



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 653/652/DPKP PERUMAHAN/2020
Tanggal : 28/07/2020

No. Koreksi : 391

Instansi : Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palu
Tentang : Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha
Tentang Revitalisasi Lampu Penerangan Jalan Umum Di Kota Palu Tahun 2020

PETUGAS

Cakra

PENERIMA

Itha

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CAAI 28/07/2011:27



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

PANITIA PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA
KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA TENTANG
REVITALISASI LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM DI KOTA PALU
TAHUN 2020

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran proses pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Kota Palu dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum berupa revitalisasi lampu penerangan jalan umum di Kota Palu, perlu membentuk panitia pengadaan badan usaha pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah, perlu menetapkan panitia pengadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha tentang Revitalisasi Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Palu Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>JR</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>f</i>

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1513);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Sh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>r.</i>

Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PANITIA PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA TENTANG REVITALISASI LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM DI KOTA PALU TAHUN 2020.
- KESATU : Pembentukan Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha tentang Revitalisasi Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Palu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki peran dan tanggung jawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses pengadaan badan usaha pelaksana, membantu persiapan penandatanganan Perjanjian KPBU dan persiapan pemenuhan pembiayaan.
- KETIGA : Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- melakukan konfirmasi kesiapan Proyek KPBU untuk dilanjutkan ke tahapan Pengadaan;
 - melakukan konfirmasi minat pasar (market interest confirmation) jika diperlukan;
 - menerbitkan Pemberitahuan Informasi Awal jika diperlukan;
 - menyusun Dokumen Pengadaan;
 - menetapkan Dokumen Pengadaan setelah mendapat persetujuan PJPk;
 - menyusun perubahan Dokumen Pengadaan;
 - menetapkan perubahan Dokumen Pengadaan (jika diperlukan) setelah mendapatkan persetujuan PJPk;
 - mengelola data dan informasi pada Ruang Data dan Informasi (Data Room);
 - mengumumkan pelaksanaan Pengadaan;
 - memberikan penjelasan Dokumen Pengadaan;
 - melakukan evaluasi kualifikasi Peserta;
 - menetapkan dan mengumumkan hasil Prakualifikasi;
 - menjawab sanggah prakualifikasi;
 - melaporkan kepada PJPk terkait terjadinya hal yang menyebabkan Prakualifikasi gagal;
 - melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran;

PARAF KOORDINASI	
SAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	


- p. menjawab sanggah terhadap hasil evaluasi Dokumen Penawaran pada Pelelangan Dua Tahap (jika ada);
- q. melaporkan kepada PJPK terkait sanggah hasil evaluasi Dokumen Penawaran yang dinyatakan benar pada Pelelangan Dua Tahap (jika ada);
- r. memberikan persetujuan perubahan anggota konsorsium dan/atau perubahan komposisi konsorsium sebelum memasukan Dokumen Penawaran;
- s. menetapkan daftar Peserta Dialog;
- t. melakukan Dialog Optimalisasi;
- u. melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran Optimalisasi;
- v. melakukan negosiasi pada Penunjukkan Langsung;
- w. mengusulkan pemenang Pelelangan;
- x. mengusulkan penetapan Badan Usaha melalui Penunjukkan Langsung;
- y. melaporkan proses pelaksanaan Pengadaan secara berkala kepada PJPK;
- z. menyerahkan dokumen asli proses Pengadaan kepada PJPK setelah proses Pengadaan selesai; dan
- aa. membantu PJPK dalam persiapan penandatanganan Perjanjian KPBU dan persiapan pemenuhan pembiayaan.

KEEMPAT : Panitia Pengadaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat dibantu oleh tenaga ahli dan berkoordinasi dengan Tim KPBU.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	